



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

NOMOR : 056/PL.02.4-Kpt/6203/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN TAHUN 2020 DI KABUPATEN KAPUAS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (8), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Kapuas ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Kapuas.

Mengingat

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067).
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020.

Memerhatikan :

1. Surat Bupati Kapuas Nomor 273/941/Kesbangpol/2020 tanggal 17 September 2020 Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
2. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/3/IX/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020.
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 043/PL.02.4-BA/6203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Kapuas tanggal 23 September 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN TAHUN 2020 DI KABUPATEN KAPUAS.

KESATU

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020, tercantum pada lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Adapun Lokasi Kampanye Tatap Muka dan Dialog di Kabupaten Kapuas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Fasilitas Umum di masing-masing Kecamatan atau Kelurahan/Desa dengan mendapatkan izin dari yang berwenang; dan
2. Rumah atau gedung milik perorangan dengan mendapatkan izin dari pemilik.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS,
TTD

JAMILAH MAISURA



Sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas
Kepala Sub Bagian Hukum,

Gagah Christiantoro

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas

Nomor : 056/PL.02.4-Kpt/6203/KPU-
Kab/IX/2020
Tanggal : 23 September 2020
Tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat
Peraga Kampanye Pasangan Calon
Dalam Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur Kalimantan
Tengah Lanjutan Tahun 2020 Di
Kabupaten Kapuas.

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
LANJUTAN TAHUN 2020 DI KABUPATEN KAPUAS**

- I. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Kapuas.
1. Jalan-jalan/Lokasi/Tempat-tempat yang tidak dibenarkan untuk pemasangan Baliho, Umbul-umbul, Space Iklan dan Spanduk di Kecamatan Selat antara lain :
- a. Jalan Tambun Bungai : Dari Pertigaan Jalan A. Yani, Pertigaan Patih Rumbih s/d Pertigaan Jalan Pemuda, termasuk di halaman rumah atau halaman kantor pribadi/swasta kecuali kantor Partai Politik atau Sekretariat Tim Kampanye yang resmi di daftarkan ke KPU;
 - b. Jalan Jendral Sudirman : Dari Pertigaan Jalan Sudirman s/d Rumah Jabatan Bupati dan Rumah Jabatan Kapolres termasuk di halaman rumah atau halaman kantor pribadi/swasta kecuali kantor Partai Politik atau Sekretariat Tim Kampanye yang resmi di daftarkan ke KPU;
 - c. Jalan Kartini : Dari samping Bank Mandiri s/d Rumah Betang termasuk di halaman rumah atau halaman kantor pribadi/swasta kecuali kantor Partai Politik atau Sekretariat Tim Kampanye yang resmi di daftarkan ke KPU;
 - d. Jalan Letjen Suprpto : Dari Simpang Empat s/d Taman Kartini termasuk di halaman rumah atau halaman kantor pribadi/swasta kecuali kantor Partai Politik atau Sekretariat Tim Kampanye yang resmi di daftarkan ke KPU;

- e. Jalan Jend. Ahmad Yani : Dari Pertigaan Jalan Sudirman s/d Simpang Batalyon termasuk di halaman rumah atau halaman kantor pribadi/swasta kecuali kantor Partai Politik atau Sekretariat Tim Kampanye yang resmi didaftarkan ke KPU;
 - f. Area Stadion Olahraga dan Area Lapangan Bukit Ngalangkang termasuk di halaman rumah atau halaman kantor pribadi/swasta kecuali kantor Partai Politik atau Sekretariat Tim Kampanye yang resmi di daftarkan ke KPU;
 - g. Area Taman Kota yang Meliputi :
 - 1) Hutan Kota dan Taman PKK di Jalan Tambun Bungai.
 - 2) Taman Kartini di Jalan Kartini.
 - 3) Bundaran Besar (sejauh 100 meter dari sepadan jalan).
 - 4) Taman Bermain dan Taman Samping GOR di Jalan Patih Rumbih.
 - 5) Taman Kota Simpang Tiga Ahmad Yani dan Tambun Bungai.
 - 6) Taman Budaya dekat Bundaran Kecil.
 - g. Median Jalan antara lain :
 - 1) Median Jalan Ahmad Yani
 - 2) Median Jalan Pemuda
 - 3) Median Jalan Tambun Bungai
 - h. Depan Kantor Instansi Pemerintah, Rumah Dinas/ Jabatan, BUMN/BUMD, Sekolah Negeri/Swasta, Lembaga Pendidikan, Rumah Ibadah, Rumah Sakit, atau Tempat-tempat Pelayanan Kesehatan, Sarana dan Prasarana Publik (Pasar, Terminal, Pelabuhan, Pos Kamling), dan depan Kantor Bupati Kapuas (sejauh 200 meter dari Batas Pagar).
2. Lokasi/Tempat-tempat pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020, ijin tertulis dari Bupati Kapuas Cq. Kepala Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kapuas serta dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas.
3. Untuk ketentraman, ketertiban dan Pengawasan Lokasi/Tempat-tempat pemasangan alat peraga kampanye pada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas serta Bawaslu Kabupaten Kapuas.
- II. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lokasi/tempat-tempat pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Kapuas adalah Sebagai Berikut :
- a. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 tidak boleh melintang jalan;
 - b. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 tidak boleh

- dipasang di Pintu Gerbang atau Tapal Batas, dan Jembatan Penghubung wilayah Kabupaten Kapuas;
- c. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 tidak mengganggu Pengguna Jalan, Ketertiban, Kententraman dan Keindahan Kota atau Kawasan Setempat;
 - d. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 antara yang satu dengan yang lainnya harus memiliki jarak minimal 1 (satu) meter.
 - e. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 tidak dibenarkan pada pohon-pohon sepanjang bahu jalan;
 - f. Pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 secara struktur, material dan konstruksi harus kuat dan tidak membahayakan orang lain.
- III. Pembersihan alat peraga kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Tim Kampanye Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari Masa Tenang dilaksanakan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
ttd.

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub Bagian Hukum,
Gagah Christiantoro



Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas

Nomor : 056/PL.02.4-Kpt/6203/KPU-
Kab/IX/2020

Tanggal : 23 September 2020

Tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat
Peraga Kampanye Pasangan Calon
Dalam Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur Kalimantan
Tengah Lanjutan Tahun 2020 Di
Kabupaten Kapuas.

**JALAN-JALAN/LOKASI/TEMPAT-TEMPAT YANG DIBENARKAN UNTUK
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) SPANDUK, UMBUL-
UMBUL DAN BALIHO DI 17 (TUJUH BELAS) KECAMATAN
DI KABUPATEN KAPUAS**

No	Kecamatan, Kelurahan/ Desa	Spanduk	Umbul-umbul	Baliho
1	Kecamatan Kapuas Hilir			
1	Kelurahan Mambulau	1. Jln. Trans Kalimantan RT.02 (Tikungan / Simpang 3) 2. Sepanjang jln.Trans Kalimantan RT.04,RT.06 dan RT.07	1. Jln. Trans Kalimantan RT.02 (Tikungan / Simpang 3) 2. Sepanjang jln.Trans Kalimantan RT.04,RT.06 dan RT.07	1. Jln. Trans Kalimantan RT.02 (Tikungan / Simpang 3) 2. Sepanjang jln.Trans Kalimantan RT.04,RT.06 dan RT.07
2	Kelurahan Barimba	1. Jln.Kapuas Seberang I, RT.06 dekat lapangan tembak 2. Jln. Keratak Taheta Rt.04	1. Jln.Kapuas Seberang I, RT.06 dekat lapangan tembak 2. Jln. Kapuas Seberang II, Rt.04 depan jln Keratak Taheta	1.Jln Kapuas Seberang I, RT.03 2.Jln. Kapuas Seberang II, RT.04 dekat jembatan depan jln Keratak Taheta 3. Jln. Kapuas Seberang I RT.01 Perbatasan Kel. Dahirang dengan Kel. Barimba 4. Sepanjang Jln Kapuas seberang II, memungkinkan untuk dipasang (Jln Lintas Trans Kalimantan)
3	Kelurahan Hampatung	1. Jln. Usman Baboe RT.004 (menuju Ferry Tengah) 2. Jln. Kapuas Seberang II, RT.004	1. Jln. Kapuas Seberang II, RT.004	1. Jln. Kapuas Seberang II, RT.004

	4	Kelurahan Sei Pasah	1. Jln. Karya RT.01 2. Jln. Kapuas Seberang I RT. 02 3. Jln. Kapuas Seberang I RT.03 4. Jln. Sei Pasah Darat Rt.04 5. Jln. Kapuas Seberang I RT.05 6. Jln. Kapuas Seberang II RT.06	-	1. Jln. Karya RT.01 2. Jln. Kapuas Seberang I RT. 01 3. Jln. Kapuas Seberang I RT.02 4. Jln. Bakti Abri RT.03 5. Jln. Seipasah Darat RT.04 6. Jln Kapuas Seberang I RT.05 7. Jln Padat Karya RT.06
	5	Kelurahan Dahirang	1. Jln. Kapuas Seberang I RT.01 2. Jln. Kapuas Seberang II RT 01	1. Jln. Kapuas Seberang I RT.01 2. Jln. Kapuas Seberang II RT 01	1. Jln. Kapuas Seberang I RT.01 2. Jln. Kapuas Seberang II RT 01
	6	Desa Sei Asem	1. Jln. Padat Karya RT.01,RT.04,RT.06,RT.07 (Sampai Perbatasan Desa Bakungin) 2. Jln. Basirih Darat RT.08 (Sampai Batas Kalsel)	1. Jln. Padat Karya RT.01,RT.04,RT.06,RT.07 (Sampai Perbatasan Desa Bakungin) 2. Jln. Basirih Darat RT.08 (Sampai Batas Kalsel)	1. Jln. Padat Karya RT.01,RT.04,RT.06,RT.07 (Sampai Perbatasan Desa Bakungin) 2. Jln. Basirih Darat RT.08 (Sampai Batas Kalsel)
	7	Desa Bakungin	1. Desa Bakungin RT.01, RT.02, RT.03 dan RT.04	1. Desa Bakungin RT.01, RT.02, RT.03 dan RT.04	1. Desa Bakungin RT.01, RT.02, RT.03 dan RT.04
	8	Desa Saka Batur	1. Jln.Padat Karya di perempatan jalan menuju masuk Desa Saka Batur	1. Jln. Padat Karya jalur jalan Desa Saka Batur	1. Jln. Padat Karya di 2. Dan dipertigaan Desa Saka Batur Muara
2	Kecamatan Kapuas Tengah				
	1	Masaran	Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Masaran	Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Masaran	Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Masaran
	2	Kayu Bulan	Jl. Desa Kayu Bulan & di Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Kayu Bulan	Jl. Desa Kayu Bulan & di Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Kayu Bulan	Jl. Desa Kayu Bulan & di Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Kayu Bulan
	3	Kota Baru	Jl. Desa Kota Baru & di Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Kota Baru	Jl. Desa Kota Baru & di Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Kota Baru	Jl. Desa Kota Baru & di Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Kota Baru
	4	Penda Muntei	Jl. Desa Penda Muntei & di Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Penda Muntei	Jl. Desa Penda Muntei & di Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Penda Muntei	Jl. Desa Penda Muntei & di Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Penda Muntei
	5	Hurung Pukung	Di Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Hurung Pukung	Di Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Hurung Pukung	Di Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Hurung Pukung
	6	t a p e n	Jl. Desa Tapen & di Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Tapen	Jl. Desa Tapen & di Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Tapen	Jl. Desa Tapen & di Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Tapen

7	p u j o n	- Jl. Desa Pujon. - Bundaran. - Jl. Damang. E. Rabu RT.06. - Jl. Lintas Timpah-Pujon - Jl. Lintas Pujon-Sei Hanyu.	- Jl. Desa Pujon. - Bundaran. - Jl. Damang. E. Rabu RT.06. - Jl. Lintas Timpah-Pujon - Jl. Lintas Pujon-Sei Hanyu.	- Jl. Desa Pujon. - Bundaran. - Jl. Damang. E. Rabu RT.06. - Jl. Lintas Timpah-Pujon - Jl. Lintas Pujon-Sei Hanyu.
8	m a r a p i t	- Jl. Desa Marapit. - Jl. Raden Muda	- Jl. Desa Marapit. - Jl. Raden Muda	- Jl. Desa Marapit. - Jl. Raden Muda
9	b a j u h	- Di Jl. Desa Bajuh - Simpang 3 , Jl. Lintas Pujon-Sei Hanyu	- Di Jl. Desa Bajuh - Simpang 3 , Jl. Lintas Pujon-Sei Hanyu	- Di Jl. Desa Bajuh - Simpang 3 , Jl. Lintas Pujon-Sei Hanyu
10	m a n i s	- Jl. Desa Manis, RT.01 & 02. - Jl. Desa Manis RT.03 & 04 di Dusun Petak Bahenda	- Jl. Desa Manis, RT.01 & 02. - Jl. Desa Manis RT.03 & 04 di Dusun Petak Bahenda	- Jl. Desa Manis, RT.01 & 02. - Jl. Desa Manis RT.03 & 04 di Dusun Petak Bahenda
11	Karukus	- Jl. Desa Karukus RT.01 & 02	- Jl. Desa Karukus RT.01 & 02	- Jl. Desa Karukus RT.01 & 02
12	Barunang	- Jl. Desa Barunang. - Jl. Lintas Barunang-KPN. - Jl. Lintas Barunang-Mamput. - Di Dusun Tumbang Mamput. - Jl. Lintas Mamput-PT.ASMIN. - Jl. Lintas Barunang-Buhut Jaya	- Jl. Desa Barunang. - Jl. Lintas Barunang-KPN. - Jl. Lintas Barunang- Mamput. - Di Dusun Tumbang Mamput. - Jl. Lintas Mamput-PT.ASMIN. - Jl. Lintas Barunang-Buhut Jaya	- Jl. Desa Barunang. - Jl. Lintas Barunang-KPN. - Jl. Lintas Barunang-Mamput. - Di Dusun Tumbang Mamput. - Jl. Lintas Mamput-PT.ASMIN. - Jl. Lintas Barunang-Buhut Jaya
13	Buhut Jaya	- Jl. Desa Buhut Jaya. - Jl. Poros Buhut Jaya. - Jl.Lintas Buhut Jaya-Pujon. - Jl. Lintas Buhut - Barunang	- Jl. Desa Buhut Jaya. - Jl. Poros Buhut Jaya. - Jl.Lintas Buhut Jaya-Pujon. - Jl. Lintas Buhut - Barunang	- Jl. Desa Buhut Jaya. - Jl. Poros Buhut Jaya. - Jl.Lintas Buhut Jaya-Pujon. - Jl. Lintas Buhut - Barunang
3	Kecamatan Kapuas Timur			
1	Anjir Mambulau Barat	Jl. Trans Kalimantan Km. 3,5 Anjir Serapat	Jl. Trans Kalimantan Km. 3,5 Anjir Serapat	Jl. Trans Kalimantan Km. 3,5 Anjir Serapat
2	Anjir Mambulau Tengah	Jl. Trans Kalimantan Km. 4,5 Anjir Serapat	Jl. Trans Kalimantan Km. 4,5 Anjir Serapat	Jl. Trans Kalimantan Km. 4,5 Anjir Serapat
3	Anjir Mambulau Timur	Jl. Trans Kalimantan Km. 6,5 Anjir Serapat	Jl. Trans Kalimantan Km. 6,5 Anjir Serapat	Jl. Trans Kalimantan Km. 6,5 Anjir Serapat
4	Anjir Serapat Baru	Jl. Trans Kalimantan Km. 8 Anjir Serapat	Jl. Trans Kalimantan Km. 8 Anjir Serapat	Jl. Trans Kalimantan Km. 8 Anjir Serapat

5	Anjir Serapat Barat	Jl. Trans Kalimantan Km. 9 Anjir Serapat	Jl. Trans Kalimantan Km. 9 Anjir Serapat	Jl. Trans Kalimantan Km. 9 Anjir Serapat
		Jl. Trans Kalimantan Km. 10 Anjir Serapat	Jl. Trans Kalimantan Km. 10 Anjir Serapat	Jl. Trans Kalimantan Km. 10 Anjir Serapat
6	Anjir Serapat Tengah	Jl. Trans Kalimantan Km. 10,5 Anjir Serapat	Jl. Trans Kalimantan Km. 10,5 Anjir Serapat	Jl. Trans Kalimantan Km. 10,5 Anjir Serapat
		Jl. Trans Kalimantan Km. 11,5 Anjir Serapat	Jl. Trans Kalimantan Km. 11,5 Anjir Serapat	Jl. Trans Kalimantan Km. 11,5 Anjir Serapat
7	Anjir Serapat Timur	Jl. Trans Kalimantan Km. 13,5 Anjir Serapat	Jl. Trans Kalimantan Km. 13,5 Anjir Serapat	Jl. Trans Kalimantan Km. 13,5 Anjir Serapat
		Jl. Trans Kalimantan Km. 14 Anjir Serapat	Jl. Trans Kalimantan Km. 14 Anjir Serapat	Jl. Trans Kalimantan Km. 14 Anjir Serapat
4	Kecamatan Mandau Talawang			
1	Jakatan Masaha	Jl. Lingkungan RT. 01	Jl. Lingkungan RT. 01	Jl. Lingkungan RT. 01
		Jl. Lingkungan RT. 02	Jl. Lingkungan RT. 02	Jl. Lingkungan RT. 02
2	Masaha	Jl. Desa	Jl. Desa	Jl. Desa
3	Sei Pinang	Jl. Lingkungan RT. 01	Jl. Lingkungan RT. 01	Jl. Lingkungan RT. 01
		Jl. Lingkungan RT. 03	Jl. Lingkungan RT. 03	Jl. Lingkungan RT. 03
		Jl. Lingkungan RT. 05	Jl. Lingkungan RT. 05	Jl. Lingkungan RT. 05
		Maraan RT. 06	Maraan RT. 06	Maraan RT. 06
4	Tanjung Rendan	Jl. Desa	Jl. Desa	Jl. Desa
5	Lawang Tamang	Jl. Desa	Jl. Desa	Jl. Desa
6	Karetau Manta'a	Jl. Desa	Jl. Desa	Jl. Desa
7	Tumbang Bukoi	Jl. Desa	Jl. Desa	Jl. Desa
8	Tumbang Manyarung	Jl. Lingkungan RT. 01	Jl. Lingkungan RT. 01	Jl. Lingkungan RT. 01
		Jl. Lingkungan RT. 02	Jl. Lingkungan RT. 02	Jl. Lingkungan RT. 02
		Jakatan Masupa RT. 03	Jakatan Masupa RT. 03	Jakatan Masupa RT. 03
9	Tumbang Tihis	Jl. Desa	Jl. Desa	Jl. Desa
10	Masupa Ria	Lapangan Olah Raga Desa	Lapangan Olah Raga Desa	Lapangan Olah Raga Desa
5	Kecamatan Tamban Catur			
1	Warnasari	1. Jalan Porwodadi 2. Jalan Karya Bakti	1. Jalan Porwodadi 2. Jalan Karya Bakti	1. Jalan Porwodadi 2. Jalan Karya Bakti
2	Sidomulyo	1. Jalan Kolam Tengah 2. Jalan Lintas Sidomulyo	1. Jalan Kolam Tengah 2. Jalan Lintas Sidomulyo	1. Jalan Kolam Tengah 2. Jalan Lintas Sidomulyo
3	Bandarraya	1. Jalan Bahtera 2. Jalan Samudera	1. Jalan Bahtera 2. Jalan Samudera	1. Jalan Bahtera 2. Jalan Samudera
4	Tamban Baru Mekar	1. Jalan Inpress 2. Jalan Sekunder Kiri	1. Jalan Inpress 2. Jalan Sekunder Kiri	1. Jalan Inpress 2. Jalan Sekunder Kiri
5	Tamban Baru Tengah	1. Jalan Sekunder Utara 2. Jalan Tamban Baru Tengah	1. Jalan Sekunder Utara 2. Jalan Tamban Baru Tengah	1. Jalan Sekunder Utara 2. Jalan Tamban Baru Tengah
6	Tamban Baru Timur	1. Jalan Tamban Baru Timur	1. Jalan Tamban Baru Timur	1. Jalan Tamban Baru Timur
7	Tamban Makmur	1. Jalan Tamban Makmur	1. Jalan Tamban Makmur	1. Jalan Tamban Makmur
8	Bandar Mekar	1. Jalan Tamban Muara	1. Jalan Tamban Muara	1. Jalan Tamban Muara
9	Sidorejo	1. Jalan Rajawali 2. Jalan Kolam Kanan	1. Jalan Rajawali 2. Jalan Kolam Kanan	1. Jalan Rajawali 2. Jalan Kolam Kanan
10	Tamban Jaya	1. Jalan Tamban Jaya	1. Jalan Tamban Jaya	1. Jalan Tamban Jaya

6		Kecamatan Timpah			
	1	Petak Puti	Jl. Koridur PT. KTP Muara Jl. Buhai Malao Desa Petak Puti	Jl. Koridur PT. KTP Muara Jl. Buhai Malao Desa Petak Puti	Jl. Koridur PT. KTP Muara Jl. Buhai Malao Desa Petak Puti
	2	Aruk	Muara Jl. Jainal Pahang di Desa Aruk	Muara Jl. Jainal Pahang di Desa Aruk	Muara Jl. Jainal Pahang di Desa Aruk
	3	Lawang Kajang	Jl. Lintas Palangka Raya-Buntok Muara Jl. Aruk Desa Lawang Kajang	Jl. Lintas Palangka Raya-Buntok Muara Jl. Aruk Desa Lawang Kajang	Jl. Lintas Palangka Raya-Buntok Muara Jl. Aruk Desa Lawang Kajang
	4	Timpah	- Jl. Lintas Palangka Raya-Buntok, Muara Jl. Urea Mapas Desa Timpah - Jl. Walter Tarong, Muara Jl. Pemda Desa Timpah - Jl. Jaga Nyaring, Muara Jl. Teluk Nindan Desa Timpah	- Raya-Buntok, Muara Jl. Urea Mapas Desa Timpah - Jl. Walter Tarong, Muara Jl. Pemda Desa Timpah - Jl. Jaga Nyaring, Muara Jl. Teluk Nindan Desa Timpah	- Raya-Buntok, Muara Jl. Urea Mapas Desa Timpah - Jl. Walter Tarong, Muara Jl. Pemda Desa Timpah - Jl. Jaga Nyaring, Muara Jl. Teluk Nindan Desa Timpah
	5	Lungkuh Layang	- Jl. Lintas Palangka Raya-Buntok, Muara Jl. Pelajar Desa Lungkuh Layang - Jl. Lintas Palangka Raya-Buntok, Muara Jl. Masuk ke RT 01 Desa Lungkuh Layang	- Raya-Buntok, Muara Jl. Pelajar Desa Lungkuh Layang - Jl. Lintas Palangka Raya-Buntok, Muara Jl. Masuk ke RT 01 01 Desa Lungkuh Layang	- Raya-Buntok, Muara Jl. Pelajar Desa Lungkuh Layang - Jl. Lintas Palangka Raya-Buntok, Muara Jl. Masuk ke RT 01 01 Desa Lungkuh Layang
	6	Danau Pantau	- Jl. Lintas Palangka Raya-Buntok, Muara Jl. Pelajar Desa Danau Pantau - Jl. Lintas Timpah-Pujon Muara Jl. Pemuda Desa Danau Pantau	- Jl. Lintas Palangka Raya-Buntok, Muara Jl. Pelajar Desa Danau Pantau - Jl. Lintas Timpah-Pujon Muara Jl. Pemuda Desa Danau Pantau	- Jl. Lintas Palangka Raya-Buntok, Muara Jl. Pelajar Desa Danau Pantau - Jl. Lintas Timpah-Pujon Muara Jl. Pemuda Desa Danau Pantau
	7	Lawang Kamah	- Jl. Kulidor PT.KTP, Muara Jl. Masuk Desa Lawang Kamah	- Jl. Kulidor PT.KTP, Muara Jl. Masuk Desa Lawang Kamah	- Jl. Kulidor PT.KTP, Muara Jl. Masuk Desa Lawang Kamah
	8	Tumbang Randang	- Jl. Lintas Timpah-Pujon, Muara Jl. Masuk desa Tumbang Randang	- Jl. Lintas Timpah-Pujon, Muara Jl. Masuk desa Tumbang Randang	- Jl. Lintas Timpah-Pujon, Muara Jl. Masuk desa Tumbang Randang
	9	Batapah	- Jl. Kulidor PT.KTP, Muara Jl. Masuk Desa Batapah	- Jl. Kulidor PT.KTP, Muara Jl. Masuk Desa Batapah	- Jl. Kulidor PT.KTP, Muara Jl. Masuk Desa Batapah

7		Kecamatan Bataguh			
	1	Bamban Raya	-	-	Handel Basiam Besar RT.001
			-	-	Handel Kahui RT.003
			-	-	Handel Bamban Besar RT.006
			-	-	Handel Tagiring RT.010
	2	Bangun Harjo	-	-	Jln. Ray. 2 RT.001
			-	-	Jln. Sudirman RT.002
			-	-	Jln. Ray. 3 RT.003
			-	-	Jln. Ray.3 Rt.004
			-	-	Jln. Kenanga RT.005
			-	-	Jln. Ray. 3 RT.006
			-	-	Jln. Ray.04 RT.007
			-	-	Jln. Kamboja RT.008
			-	-	Jln. Anggrek RT.009
			-	-	Jln. Mawar RT.010
			-	-	Jln. Kamboja RT.011
			-	-	Jln. Ray. 5 RT.012
	3	Pulau Kupang	Jln. Pasar Baru RT.003	-	-
			Handel Kambang RT.015	-	-
			Handel Kota RT.029	-	-
	4	Pulau Mambulau	Jln. Sare Pulau	Jln. Sare Pulau	Jln. Sare Pulau
			Jln. Pulau Mambulau	Jln. Pulau Mambulau	Jln. Pulau Mambulau
			Jln. Padat Karya	Jln. Padat Karya	Jln. Padat Karya
	5	Sei Lunuk	Jln.17 Agustus Desa Sei Lunuk RT.003	-	-
			Jln. Pematang Sawang Handil Tambalalong RT.004	-	-
			Jln. Pematang sawang Handil Bakambat RT.007	-	-
			Jln.Pematang Sawang Handil Sei Lunuk RT.011	-	-
	6	Tamban Luar	-	-	Jalan Kolam Kiri, RT.005
			-	-	Jalan Kolam Kiri, RT.004
			-	-	Jalan Kolam Kiri, RT.003
			-	-	Jalan Kolam Kiri, RT.010
			-	-	Jalan Kolam Kiri, RT.013
			-	-	Jalan Kolam Kiri, RT.014
			-	-	Jalan Kolam Kiri, RT.015
			-	-	Jalan Kolam Kiri, RT.016
			-	-	Jalan Purwodadi II, RT.017
			-	-	Jalan Purwodadi II, RT.018
			-	-	Jalan Purwodadi II, RT.019
	7	Terusan Baguntan Raya	Rey 5 RT.002	-	-
			Rey 8 RT.001	-	-

			Rey 9 RT.006	-	-
8	Terusan Karya	-	-	-	RT.014 Pasar Senin
		-	-	-	Rey. 1 , RT.001
		-	-	-	RT.005
		-	-	-	Rey. 16 , RT.007
		-	-	-	RT.010, Pasar Lama
		-	-	-	Rey.27 , RT.013
9	Terusan Raya	Jln. Terusan Raya RT.004	-	-	-
		Jln. Pasar Sabtu RT.005	-	-	-
		Handel Batampung RT.011	-	-	-
10	Terusam Makmur	-	-	-	RT.001
		-	-	-	RT.002
		-	-	-	RT.003
		-	-	-	RT.004
		-	-	-	RT.005
		-	-	-	RT.006
		-	-	-	RT.007
		-	-	-	RT.008
11	Budi Mufakat	-	-	-	Handel Budi Besar RT.002
		-	-	-	Handel Budi Besar RT.003
		-	-	-	Handel Sari Bersama RT.006
		-	-	-	Handel Sari Bersama RT.007
		-	-	-	Handel Sari Bersama RT.007
12	Sei Jangkit	-	-	-	Handel Garong RT.013
		-	-	-	Kolam Kiri RT.019
13	Terusan Mulya	-	-	-	RT.002
		-	-	-	RT.004
		-	-	-	RT.007
		-	-	-	RT.009
		-	-	-	RT.011
		-	-	-	RT.012
		-	-	-	RT.013
		-	-	-	RT.014
14	Terusan Raya Barat	RT.001	RT.001	-	RT.001
		RT.002	RT.002	-	RT.002
		RT.003	RT.003	-	RT.003
		RT.004	RT.004	-	RT.004
		RT.005	RT.005	-	RT.005
		RT.006	RT.006	-	RT.006
		RT.007	RT.007	-	RT.007
		RT.008	RT.008	-	RT.008
		RT.009	RT.009	-	RT.009
		RT.010	RT.010	-	RT.010
		RT.011	RT.011	-	RT.011
15	Terusan Raya Hulu	-	-	-	GARAPAS RT.004
		-	-	-	GARAPAS RT.004
		-	-	-	MUARA BANAMA RT.008
		-	-	-	PASAR JUMAT RT.009

8		Kecamatan Kapuas Barat			
	1	Kelurahan Mandomai	Kaki jembatan tahuntun pantar, lapangan berok umbung, dekat pelabuhan / dermaga, kompleks besar	Kaki jembatan tahuntun pantar, lapangan berok umbung, dekat pelabuhan / dermaga, kompleks besar	Kaki jembatan tahuntun pantar, lapangan berok umbung, dekat pelabuhan / dermaga, kompleks besar
	2	Desa Anjir Kelampan	Sepanjang jalan panglima kapang, kompleks pasar, dekat jembatan penyeberangan km 6 dan dekat jembatan penyeberangan km 4, batas pulau pisau – Kapuas barat	Sepanjang jalan panglima kapang, kompleks pasar, dekat jembatan penyeberangan km 6 dan dekat jembatan penyeberangan km 4, batas pulau pisau – Kapuas barat	Sepanjang jalan panglima kapang, kompleks pasar, dekat jembatan penyeberangan km 6 dan dekat jembatan penyeberangan km 4, batas pulau pisau – Kapuas barat
	3	Desa Sei Kayu	Di pertigaan dekat jembatan box linan, kompleks pasar senin, kompleks pasar kamis, minimal 25 meter dari pelabuhan	Di pertigaan dekat jembatan box linan, kompleks pasar senin, kompleks pasar kamis, minimal 25 meter dari pelabuhan	Di pertigaan dekat jembatan box linan, kompleks pasar senin, kompleks pasar kamis, minimal 25 meter dari pelabuhan
	4	Desa Saka Mangkahai	Pertigaan jembatan tuhuntun pantar, pertigaan jalan panglima kampang samping losmen, dekat fery penyebrangan, kompleks pasar, sei bangah, kampong bakumpai	Pertigaan jembatan tuhuntun pantar, pertigaan jalan panglima kampang samping losmen, dekat fery penyebrangan, kompleks pasar, sei bangah, kampong bakumpai	Pertigaan jembatan tuhuntun pantar, pertigaan jalan panglima kampang samping losmen, dekat fery penyebrangan, kompleks pasar, sei bangah, kampong bakumpai
	5	Desa Pantai	minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, kompleks pasar, pelabuhan	minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, kompleks pasar, pelabuhan	minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, kompleks pasar, pelabuhan
	6	Desa Saka Tamiang	minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, kompleks pasar dan pelabuhan	minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, kompleks pasar dan pelabuhan	minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, kompleks pasar dan pelabuhan
	7	Desa Panda Ketapi	minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, kompleks pasar dan pelabuhan	minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, kompleks pasar dan pelabuhan	minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, kompleks pasar dan pelabuhan
	8	Desa Sei Dusun	minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, kompleks pasar dan pelabuhan	minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, kompleks pasar dan pelabuhan	minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, kompleks pasar dan pelabuhan
	9	Desa Maju Bersama	minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, simpang tiga handel untung, simpang tiga handel kanamit, simpang tiga handel manggala	minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, simpang tiga handel untung, simpang tiga handel kanamit, simpang tiga handel manggala	minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, simpang tiga handel untung, simpang tiga handel kanamit, simpang tiga handel manggala
	10	Desa Basuta Raya	Simpang tiga jalan besar arah ke balai desa, minimal 25 meter dari pintu gerbang masuk desa	Simpang tiga jalan besar arah ke balai desa, minimal 25 meter dari pintu gerbang masuk desa	Simpang tiga jalan besar arah ke balai desa, minimal 25 meter dari pintu gerbang masuk desa
	11	Desa Sei Pitung	Pertigaan jalan Kapuas mandomai kea rah mentangai, kompleks pasar handel panting, pertigaan jalan Kapuas mandomai barasau	Pertigaan jalan Kapuas mandomai ke arah mentangai, kompleks pasar handel panting, pertigaan jalan Kapuas mandomai barasau	Pertigaan jalan Kapuas mandomai kea rah mentangai, kompleks pasar handel panting, pertigaan jalan Kapuas mandomai barasau
	12	Desa Teluk Hiri	Minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, pelabuhan	Minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, pelabuhan	Minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, pelabuhan

9		Kecamatan Selat			
	1	Murung Keramat	1. Jl. Simpang Tiga Bakti Abri Rt. 04 2. Jl. Pelabuhan Peri Rt. 08	Minimal 25 meter dari Pelabuhan Peri Telaga	
	2	Panamas	1. Jl. Karya Abri Rt. 01 2. Jl. Kampong Panamas Rt. 10		
	3	Pulau Telo	1. Jl. Cilik Riwut Rt. 01 2. Jl. Kasturi Rt. 05		
	4	Pulau Telo Baru	1. Jl. Jepang Rt. 01 Muka Gg. Pulau 2. Jl. Durian Rt. 01		
	5	Selat Barat	1. Jl. Patih Rumbih Rt. 07 2. Jl. Sumatra RT 01	Simpang 4 Patih Rumbih / Keruing	
	6	Selat Dalam	1. Jl. Cilik Riwut Rt.17 Depan Gedung Uniliver 2. Jl. Cilik Riwut Simpang 3 Pulau Rt.04	1. Jl. Cilik Riwut Samping Jl Masuk Erkat Iklas Ii 2. Jl. Pemuda Km 1 Seberang City Mall Kapuas	
	7	Selat Hilir	1. Jl. Kalimantan Ujung		
	8	Selat Hulu	1. Jl. Kapuas (Peri Penyebrangan) 2. Jl. Cilik Riwut Ujung Rt. 09 (Pasar Sabtu)		
	9	Selat Tengah	1. Jl. Barito Gg.8 Rt.35 2. Jl. Keruing (Seberang Komplek Perum Pemda)		
	10	Selat Utara	1. Jl. Trans Kalimantan (Simpang Antasari) 2. Jl Trans Kalimantan (Dekat Jembatan Pulau Telo)		
10		Kecamatan Pulau Petak			
	1	Desa Teluk Palinget	Jalan Pemuda km 7, minimal 25 meter dari pintu gerbang perbatasan antara kec. Selat dan kec. Pulau Petak.	Jalan Pemuda km. 8, minimal 25 meter dari kantor Desa Teluk Palinget, yang terletak di sekitar perbatasan Jajangkit-Palinget.	Simpang empat Handil Palinget, di sekitar daerah penimbunan kayu (galam) di jalan Pemuda
	2	Desa Bunga Mawar	Jalan Pemuda di samping tiga Handel Gaben, arah ke fery penyeberangan	Jalan Pemuda, minimal 25 meter dari kantor desa bunga mawar, menuju ke arah Handel Barasak.	Di pinggir jalan di Handel Barasak Kecil
	3	Dersa Mawar Mekar	Jalan Pemuda perbatasan antara Desa Bunga Mawar dan Desa Mawar Mekar	minimal 25 meter dari kantor BUMDES mawar mekar di jalan pemuda yang berseberangan dengan masjid besar yang ada di Desa Mawar Mekar	Jalan pemuda berbatasan dengan Desa Sei Tatas Hilir
	4	Desa Sei Tatas Hilir	Jalan Pemuda km. 16 RT 08, dekat tower indosat dan dekat lapangan bola.	Jalan pelita 3 RT 08	Jalan Pelita RT 04, dekat terminal dan dermaga hijau (minimal berjarak 25 meter)
	5	Desa Sei Tatas	Jalan Pemuda km. 16,5, di Handel Tatas Jaga	minimal 25 meter dari Kantor Desa Sei Tatas.	Jalan Pemuda, di perbatasan antara Sei Tatas dan Desa Anjir Palambang
	6	Desa Anjir Palambang	Jalan Pemuda di sekitar komplek Pesantren Al Amin	minimal 25 meter dari kantor Desa Anjir Palambang.	Perbatasan antara Kec. Pulau Petak Dan Kec. Kapuas Murung.
	7	Desa Banama	Di sekitar Gedung Olahraga bulutangkis Desa Banama.	minimal 25 meter dari Kantor Desa Banama	Jalan Lintas, Perbatasan Antara Desa Banama Dan Desa Handiwung
	8	Desa Handiwung	Di Jalan Lintas, di Sekitar Handel Bangkirai.	minimal 25 meter dari Kantor Desa Handiwung	Perbatasan antara Desa Handiwung Dan Desa Palangkai, Di Jalan Lintas.

	9	Desa Palangkai	Di Jalan Lintas, di Sekitar Simpang Tiga Handel Tengkawang.	minimal 25 meter dari Kantor Desa Palangkai Dan di halaman Gedung Bulutangkis Desa Palangkai.	Di perbatasan antara Desa Palangkai Dengan Desa Narahan Baru.
	10	Desa Narahan Baru	Di Jalan Lintas, di simpang tiga ke arah fery penyeberangan.	minimal 25 meter dari Kantor Desa Narahan Baru.	Di Jalan Lintas, di sekitar jembatan yang berbatasan Desa Narahan.
	11	Desa Narahan Lama	Di Jalan Lintas, arah masuk ke Desa Narahan.	minimal 25 meter dari kantor Desa Narahan Lama.	Di Jalan Lintas, di perbatasan antara desa narahan lama dengan Desa Saka Lagun.
	12	Desa Saka Lagun	Di simpang tiga Jalan Lintas, batas antara Desa Saka Lagun Kec. Pulau Petak Dan Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir.	minimal 25 meter dari Kantor Desa Saka Lagun dan di sekitar jembatan di Jalan Lintas (Karokan, Desa Saka Lagun).	Di Jalan Lintas, di perbatasan antara Desa Saka Lagun dengan Desa Narahan Lama.
11		Kecamatan Kapuas Kuala			
	1	Baranggau	Baranggau RT. 01 dan RT. 02		
	2	Batanjung	Batanjung RT. 07 dan RT. 08		
	3	Cemara Labat	Cemara Labat RT. 06 dan RT. 08		
	4	Lupak Dalam	Lupak Dalam RT. 05 dan RT. 09		
	5	Lupak Timur	Lupak Timur RT. 05 dan RT. 06		
	6	Palampai	Palampai		
	7	Pematang	Pematang RT. 02 dan RT. 04		
	8	Sei Teras	Sei Teras RT. 08 dan RT. 04		
	9	Sei Bakut	Sei Bakut RT. 05 dan RT. 06		
	10	Tamban Baru Selatan	Tamban Baru Selatan RT. 01 dan RT. 03	Tamban Baru Selatan RT. 01 dan RT. 03	
	11	Tamban Lupak	Tamban Lupak RT. 12 dan RT. 15		
	12	Wargo Mulyo	Warga Mulyo RT. 05 dan RT. 09		
	13	Simpang Bunga Tanjung	Simpang Bunga Tanjung RT. 02 dan RT. 04		
12		Kecamatan Mantangai			
	1	Bukit Batu	1. RT. 01 2. Perbatasan RT. 02 Dengan RT. 03		
	2	Danau Rawah	1. RT. 02 2. RT. 04		
	3	Harapan Jaya	1. RT. 03 2. RT. 04		
	4	Humbang Raya	1. RT. 02 2. RT. 04		
	5	Kaladan Jaya	1. RT. 06 2. RT. 03		
	6	Kalumpang	1. RT. 02 2. RT. 05		
	7	Katimpun			
	8	Katunjung	1. RT. 02 (Depan Lap Bulu Tangkis) 2. RT. 02 (Depan Lap Volly Ball)		

9	Lahei Mangkutup	1. RT. 03 2. RT. 08 (Komp Perumahan Sosial)		
10	Lamunti	1. RT. 01 2. RT. 02		
11	Lamunti Baru	1. RT. 06 Blok C 2. RT. 08 Blok B		
12	Lamunti Permai	1. Jl. Pelajar Perbatasan Blok C Dan D 2. Jl. Pelajar Perbatasan Blok E Dan F		
13	Lapetan	1. RT. 02 2. RT. 03		
14	Mantangai Hilir	1. RT. 08 2. RT. 06 (Komp. Pasar Beringin)		
15	Mantangai Hulu	1. RT. 01 2. RT. 04		
16	Mantanagain Tengah	1. RT. 01 2. RT. 05		
17	Manusup	1. RT. 03 2. RT. 06		
18	Manusup Hilir	1. RT. 03 2. RT. 06		
19	Manyahi	1. Perempatan Blok A Dan B 2. Blok D Lintas Trans		
20	Muroi Raya	1. RT. 01 2. RT. 03		
21	Pulau Kaladan	1. RT. 04 2. RT. 08		
22	Rantau Jaya	1. RT. 02 2. RT. 03		
23	Sari Makmur	1. RT. 05 Blok B 2. RT. 04 Blok C		
24	Sei Ahas	1. RT. 01 2. RT. 02		
25	Sei Gawing	1. Tepi Jalan Lintas Kabupaten 2. Tepi Jalan Lintas Kabupaten		
26	Sei Gita	1. RT. 01 (Sei Gita) 2. RT. 04 (Dusun Taplan Karahau)		
27	Sei Kapar	1. RT. 02 2. RT. 03		
28	Sekata Bangun	1. RT. 01 Blok D 2. RT. 16 Blok A		
29	Sekata Makmur	1. RT. 05 2. RT. 02		
30	Sidomulyo	1. RT. 11 2. RT. 07		
31	Sriwidadi	1. RT. 03 2. RT. 07		
32	Suka Maju	1. RT. 03 Blok A 2. RT. 04 Blok B		
33	Sumber Makmur	1. RT. 05 RW. 03 Sebelah Barat Jln Poros 2. RT. 03 RW. 03 Sebelah Timur Jln Poros		
34	Tabore			
35	Tarantang	1. RT. 03		

	36	Tumbang Mangkutup	1. Poros Jalan Kuat RT. 01 2. RT. 03 Dusun Tuanan		
	37	Tumbang Murdi	1. RT. 01 2. RT. 03		
	38	Warga Mulya	1. RT. 03 2. RT. 09		
13		Kecamatan Kapuas Murung			
	1	Belawang	RT 02 RT 03	RT. 04 PALINGKAU BARU RT. 16 PALINGKAU LAMA RT. 16 PALINGKAU LAMA	
	2	Bina Karya	RT 04 RT 05		
	3	Bina Mekar	RT 03 BLOK D RT 04 BLOK F		
	4	Bina Sejahtera	RT 06 RT 13		
	5	Bina Rahayu	RT 02 RT 03		
	6	Bina Bersama	RT 01 RT 06		
	7	Mampai	RT 02 RT 02		
	8	Manggala Permai	RT 01 RT 02		
	9	Muara Dadahup	RT 04 RT 05		
	10	Palangkau Baru	RT 01 RT 03		
	11	Palangkau Lama	RT 01 RT 04		
	12	Palingkau Asri	RT 02 RT 08		
	13	Palingkau Baru	RT 01 RT 03		
	14	Palingkau Jaya	RT 06 RT 04 POROS		
	15	Palingkau Sejahtera	RT 01 RT 04		
	16	Palingkau Lama	RT 01 RT 04		
	17	Rawa Subur	RT 07 RT 17		
	18	Saka Binjai	RT 08 RT 09		
	19	Suka Mukti	RT 08 RT 12		
	20	Suka Reja	RT 03 RT 05		
	21	Sumber Mulya	RT 03 RT 07		
	22	Tajepan	RT 03 RT 03 UJUNG		
	23	Talekong Punei	RT 02 RT 05		
14		Kecamatan Dadahup			
	1	Desa Bentuk Jaya	RT 02 dan RT 10	minimal 25 meter dari Pintu gerbang desa Dadahup dan Desa Dadahup RT 20	
	2	Desa Bina Jaya	RT 03 dan RT 07		
	3	Desa Dadahup	RT 03 dan RT 07		
	4	Desa Dadahup	RT 03 dan RT 07		

		Raya			
5	Desa Harapan Baru	RT 08 dan RT 14			
6	Desa Kahuripan	RT 08 dan Tepi sungai jalan poros			
7	Desa Manuntung	RT 07 RW 04			
8	Menteng Karya	RT 06 dan RT 07			
9	Desa Petak Batuah	RT 07 dan RT 09			
10	Sumber Agung	RT 09 Jalur I			
11	Sumber Alaska	RT 05			
12	Tambak Bajai	RT 01 dan RT 02			
13	Tanjung Harapan	RT 07 dan RT 10			
15	Kecamatan Kapuas Hulu				
	Sei Hanyo	Jalan P2D Jalan Trans Kalimantan	Jalan Lintas Kalimantan		
	Desa Jakatan Pari	1. Dirungkuram, Jalan Lintas Kalimantan Sei Hanyo, Kuala Kurun 2. Tangirang, Jalan Lintas Kalimantan 3. Katanjung, Jalan Desa 4. Hurung Tabengan, Jalan Desa 5. Hurung Tabengan, Jalan Desa			
16	Kecamatan Pasak Talawang				
1	Dandang	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Dandang	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Dandang	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Dandang	
2	Jangkang	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Jangkang	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Jangkang	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Jangkang	
3	Kaburan	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Kaburan	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Kaburan	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Kaburan	
4	Sei Ringin	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Sei Ringin	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Sei Ringin	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Sei Ringin	
5	Hurung Kampin	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Hurung Kampin	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Hurung Kampin	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Hurung Kampin	
6	Tumbang Tukun	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Tumbang Tukun	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Tumbang Tukun	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Tumbang Tukun	
7	Jangkang	Jangkang Seberang Desa Jangkang	Jangkang Seberang Desa Jangkang	Jangkang Seberang Desa Jangkang	
17	Kecamatan Basarang				
1	Basarang	minimal 25 meter dari Kantor Kades Basarang	minimal 25 meter dari Kantor Kades Basarang	Muara Masuk Desa Basarang Pal 1	
2	Pangkalan Rekan	minimal 25 meter dari Kantor Kades Pangkalan Rekan	minimal 25 meter dari Kantor Kades Pangkalan Rekan	Muara Masuk Pangkalan Rekan	
3	Maluen	minimal 25 meter dari Kantor Kades Maluen	minimal 25 meter dari Kantor Kades Maluen dan sekitarnya	Muara Masuk Handel Malang Pal 2	
4	Batuah	minimal 25 meter dari Kantor Kades Batuah	minimal 25 meter dari Kantor Kades Batuah	Muara Masuk Desa Batuah Pal 4	
5	Lunuk Ramba	minimal 25 meter dari Kantor Kades Lunuk Ramba, Pasar Pal 4	minimal 25 meter dari Kantor Kades Lunuk Ramba, dan sekitarnya	Muara Masuk Desa Lunuk Ramba (Jembatan Kembar)	

6	Basungkai	minimal 25 meter dari Kantor Kades Basungkai	minimal 25 meter dari Kantor Kades Basungkai, dan sekitarnya	Minimal 25 meter dari Pintu Gerbang Masuk Desa Basungkai
7	Pangkalan Sari	minimal 25 meter dari Kantor Kades Pangkalan Sari	minimal 25 meter dari Kantor Kades Pangkalan Sari	Muara Masuk Desa Pangkalan Sari
8	Tarung Manuah	minimal 25 meter dari Kantor Kades Tarung Manuah, Perbatasan Tarung Manuah-Tahai	minimal 25 meter dari Kantor Kades Tarung Manuah	Muara Masuk Desa Tarung Manuah
9	Batu Nindan	minimal 25 meter dari Kantor Kades Batu Nindan, dan sekitarnya	minimal 25 meter dari Kantor Kades Batu Nindan, dan sekitarnya	Perbatasan Desa Batu Nindan Pal 14 Dengan Desa Mintin (Kab. Pulang Pisau)
10	Panarung	minimal 25 meter dari Kantor Kades Panarung	minimal 25 meter dari Kantor Kades Panarung	Muara Masuk Desa Panarung
11	Bungai Jaya	minimal 25 meter dari Kantor Kades Bungai Jaya	minimal 25 meter dari Kantor Kades Bungai Jaya	Muara Masuk Desa Bungai Jaya
12	Tambun Raya	minimal 25 meter dari Kantor Kecamatan, dan minimal 25 meter dari Kantor Kades Tambun Raya	minimal 25 meter dari Kantor Kecamatan, dan minimal 25 meter dari Kantor Kades Tambun Raya	Jalan Menuju Desa Batuah (Trans Kalimantan Pal 7) Kantor Kecamatan
13	Naning	minimal 25 meter dari Kantor Kades Basarang Jaya	minimal 25 meter dari Kantor Kades Basarang Jaya	Muara Masuk Perbatasan Antara Desa Bungai Jaya Dengan Desa Naning

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
TTD
JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub Bagian Hukum,



Gagan Christianoro

Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas

Nomor : 056/PL.02.4-Kpt/6203/KPU-Kab/IX/2020

Tanggal : 23 September 2020

Tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 Di Kabupaten Kapuas.

APK YANG DIBUAT OLEH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN TAHUN 2020
DI KABUPATEN KAPUAS

JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIBUAT OLEH PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020				
I	PESERTA PEMILU	BALIHO	SPANDUK	UMBUL-UMBUL
	Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 Tingkat Kabupaten dan/atau Pelaksana Kampanye Partai Politik Pengusung/Pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tingkat Kabupaten Kapuas	10 Buah di Kabupaten Kapuas Ukuran Paling Besar : 4 Meter X 7 Meter	4 Buah Disetiap Desa/Kelurahan Ukuran Paling Besar : 1,5 Meter X 7 Meter	40 Buah Disetiap Kecamatan Ukuran Paling Besar = 5 Meter X 1.15 Meter
II	BILLBOARD ATAU VIDEOTRON			
	Pemasangan Billboard atau Videotron untuk semua Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 Paling Banyak 5 (lima) di Kabupaten Kapuas dengan Ukuran Paling Besar 4 Meter X 8 Meter			

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
TTD
JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub-Bagian Hukum,

SEKRETARIAT
Agah Christiantoro